



PENETAPAN

Nomor 81/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**HERMANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : PASURUAN, 17 Juni 1988, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di ngampel Timur RT/RW034/010, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan, BEJI, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 Juni 2022 dengan register nomor 81/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan atas nama TEGUH HARIYANTO NIK : 3514131706880002 lahir Pasuruan, 09-07-1988 yang tertanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kelahiran Nomor : 474.1/149/424.302.2.10/2022 yang menerangkan bahwa pada hari jum'at pasuruan, tanggal 09-07-1988 telah lahir seorang anak laki-laki bernama TEGUH HARIYANTO anak ke 4 (Ke Empat) dari seorang ibu bernama SARMI alamat Ngampel Rt 034 / Rw 010 desa kedungringin istri dari WUDJUD alamat Ngampel Rt 034 / Rw 010 desa kedungringin;
3. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3514131706880002 atas nama HERMANTO Lahir Pasuruan, 17-06-1988;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3514130101053927 yang menerangkan HERMANTO lahir Pasuruan, 17-06-1988 atas nama Kepala Keluarga bernama WUDJUD;

Halaman 1 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 050/64/108.03/2003 dengan atas nama TEGUH HARIYANTO;
6. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/149/424.302.2.10/2022 yang menerangkan nama HERMANTO lahir Pasuruan 17-06-1988 yang tertulis di KK Nomor : 3514130101053927, KTP NIK : 3514131706880002 atas nama HERMANTO Lahir Pasuruan, 17-06-1988, dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 050/64/108.03/2003 dengan atas nama TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan, 09-07-1988 adalah satu orang yang sama. Adapun nama yang benar sesuai di Ijazah Sekolah Dasar bernama TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan, 09-07-1988;
7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari HERMANTO lahir Pasuruan, 17-06-1988 yang tertulis di KK Nomor: 3514130101053927, KTP NIK : 3514131706880002 menjadi TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan, 09-07-1988 sesuai Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/149/424.302.2.10/2022 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 050/64/108.03/2003 dengan atas nama TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan 09-07-1988;
8. Bahwa alasan diajukan Ganti Nama dan tanggal lahir Pemohon karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari HERMANTO lahir Pasuruan, 17-06-1988 yang tertulis di KK Nomor: 3514130101053927, KTP NIK : 3514131706880002 menjadi TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan, 09-07-1988 sesuai Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/149/424.302.2.10/2022 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 050/64/108.03/2003 dengan atas nama TEGUH HARIYANTO lahir Pasuruan 09-07-1988;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Halaman 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514130101053927 atas nama WUDJUD, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Tahun PF Ajaran 2002/2003 atas nama TEGUH HARIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/149/424.302.2.10/2022 atas nama TEGUH HARIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Beda Nama yang menerangkan nama HERMANTO dan TEGUH HARIYANTO adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **SERLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di ngampel Timur RT/RW034/010, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan, BEJI, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama Hermanto menjadi Teguh Hariyanto ;
  - Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, adalah Hermanto sedangkan nama Pemohon di Ijazah adalah Teguh Hariyanto ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Beji ;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil nama Pemohon adalah Teguh Hariyanto dan sehari hari dipanggil Mas Teguh;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Wudjud (ayah) sedangkan ibunya bernama Sarmi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (ke-empat) dari 4 saudara dan lahir pada tanggal 09 Juli 1988;
- Bahwa nama Pemohon akan diperbaiki dari nama HERMANTO menjadi TEGUH HARIYANTO, lahir di Pasuruan tanggal lahir 09 Juli 1988 sesuai di ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa nama Hermanto dan Teguh Hariyanto adalah satu orang yang sama;
- Karena terjadi kesalahan redaksi serta penerbitan administrasi agar tidak terjadi kebingungan dan dikemudian hari dan saat ini pemohon memerlukan perbaikan identitasnya untuk melamar pekerjaan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ILHAM FEBI MUZACKI, S.KOM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari calon istri saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di ngampel Timur RT/RW034/010, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan, BEJI, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama Hermanto menjadi Teguh Hariyanto ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, adalah Hermanto sedangkan nama Pemohon di Ijazah adalah Teguh Hariyanto ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil ;
- Bahwa setahu saksi sehari harinya Pemohon dipanggil Mas Teguh;
- Bahwa nama Pemohon akan diperbaiki dari nama HERMANTO menjadi TEGUH HARIYANTO, lahir di Pasuruan tanggal lahir 09 Juli 1988 sesuai di ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa nama Hermanto dan Teguh Hariyanto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi pada saat pendataan KTP secara kolektif di kantor Kecamatan terdapat kesalahan dan kekeliruan peng inputan

Halaman 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil



data oleh Petugas sehingga ada kesalahan terhadap data dan identitas dari Pemohon;

- Karena terjadi kesalahan redaksi serta penerbitan administrasi agar tidak terjadi kebingungan dan dikemudian hari dan saat ini pemohon memerlukan perbaikan identitasnya untuk melamar pekerjaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon dari HERMANTO menjadi TEGUH HARIYANTO sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama TEGUH HARIYANTO dan bukan HERMANTO, sebagaimana didalam Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Ijazah Pemohon yaitu TEGUH HARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Serli dan dan Saksi Ilham Febi Muzacki,S.Kom;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti surat Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelurahan Kedungringin, Kecamatan, BEJI, Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kedungringin, Kecamatan, BEJI, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Halaman 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama HERMANTO, sedangkan dalam bukti P.3 berupa fotocopy ijazah Pemohon dan P.5, berupa Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, tercatat atas nama TEGUH HARIYANTO, yang menerangkan bahwa orang yang bernama HERMANTO adalah sama dengan orang yang bernama TEGUH HARIYANTO ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama HERMANTO dan TEGUH HARIYANTO adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu keluarga (bukti P.2), sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu keluarga (bukti P.2), menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama HERMANTO menjadi TEGUH HARIYANTO, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **HERMANTO** lahir Pasuruan, 17-06-1988 yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 3514130101053927, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514131706880002 menjadi **TEGUH HARIYANTO** lahir Pasuruan, 09-07-1988 sesuai Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/149/424.302.2.10/2022 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 050/64/108.03/2003 dengan atas nama **TEGUH HARIYANTO** lahir Pasuruan 09-07-1988;

Halaman 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIALI EBOH, S.H,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PDF         | :Rp.30.000,-  |
| 2. ATK         | :Rp 75.000,-  |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.600,-  |
| 4. PNBPN       | :Rp.10.000,-  |
| 5. Sumpah      | :Rp.50.000,-  |
| 6. Materai     | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi     | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp. 186.600,00 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);